

ABSTRAK

Perjanjian Internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen – instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode normatif. Adapun peraturan yang mengatur mengenai perjanjian internasional dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yaitu Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina 1986, Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri, dan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tidak sedikit negara yang menyelesaikan konflik – konflik tersebut dengan menggunakan senjata. Hal ini dilakukan apabila cara penyelesaian suatu sengketa secara damai dirasa tidak menyelesaikan masalah. Gencatan senjata adalah suatu keadaan dimana konflik sedang berhenti atau selesai, walaupun dimana keadaan tersebut tidak menjelaskan bahwa konflik tersebut benar – benar selesai.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Gencatan Senjata, Konvensi Wina 1969.